BAWASLU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, KelurahanPondangKec. Amurang Timur Kab. Minahasaselatan
e-mail :bawasluminsel@yahoo.com

Amurang, 28 November 2023

Nomor : 54/HM.02.00/K.SA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***HIMBAUAN***

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan

Di-

Tempat,-

I. Dasar Hukum :

a. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 844);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
d. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

II. Bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Lampiran I Program dan Jadwal kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yaitu Tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024;
(1) .

III. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

IV. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum "KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)".

V. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (4) Peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum "KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada":

a. pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya

VI. Sehubungan dengan point Romawi III, IV dan V Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan ini mengingatkan dan Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pengumuman Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pemilu rapat umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Demikian surat Himbauan ini disampaikan, atas Perhatian dan kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. MINAHASA SELATAN KETUA

EVA J. G. KEINTJEM, S.Pd.,M.Ap.

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara (sebagai Laporan)
2. Arsip.

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner